



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO.2 SINGARAJA

Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id  
SINGARAJA - BALI

Nomor : W24-U2/031 /HK.02/ 6 /2018  
Lampiran : 1(satu) gabung  
Perihal : Mohon bantuan untuk Mengumumkan  
Panggilan Sidang Perkara Perdata  
Nomor 334/ Pdt.G/2018/PN Sgr

4 Juni 2018

Kepada :  
Yth. Bupati Buleleng  
di-  
Buleleng


Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Panggilan Sidang Perkara Perdata Nomor 334/ Pdt.G/2018/PN Sgr, serta kami lampirkan Relas Panggilan ini untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang ada di Kantor Bupati Buleleng, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena **Ni Putu Eka Widanti**, perempuan, umur 47 tahun, WNI, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Hindu, beralamat dahulu di Jln. Tukad Badung XXI No. 9A Denpasar, namun sekarang **alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui**; - yang selanjutnya disebut sebagai pihak: **Tergugat II** dalam perkara antara :

Penny Suraja Sebagai Penggugat;

Lawan

Nengah Suardana, SE Dkk Sebagai Tergugat;

Demikian kami mohon, atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih



An. Ketua  
Panitera

Rotua Roosa Mathilda T., SH.,MH.  
NIP. 19700305 199103 2 001



**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB**

**Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA**

**Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447**

**Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id  
SINGARAJA – BALI**

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT**

Nomor. 334/Pdt.G/2018/PN Sgr

Pada hari ini..... tanggal .....2018, saya I Komang Merta Ardiasa, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 334/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 28 Mei 2018;

**TELAH MEMANGGIL**

**Ni Putu Eka Widanti**, bertempat tinggal di Dahulu Di Jln. Tukad Badung Xxi No. 9a Denpasar, Namun Sekarang Alamat Dan Tempat Tinggalnya Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singaraja yang diselenggarakan di:

Jalan : Jalan Kartini No. 2;  
Hari : Senin;  
Tanggal : 25 Juni 2018;  
Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

Penny Suraja Sebagai Penggugat;

Lawan

Nengah Suardana, SE Dkk Sebagai Tergugat;

Panggilan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Singaraja dan mohon bantuan untuk ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor Bupati Buleleng.



Jurusita Pengganti,

I Komang Merta Ardiasa, SE



**KANTOR BANTUAN HUKUM**  
**I.N. SARDANA & PARTNERS**

Jln. Srikandi Gang Pisang No. 3B – Lt 3 `Singaraja - Bali

Email : [sardana.id@gmail.com](mailto:sardana.id@gmail.com)

Mobile : 08123628353 – 087863173250

Singaraja, 28 Mei 2018

Prihal : **Gugatan;**



K e p a d a;  
Yth. Bapak Ketua Pengadilan  
Negeri Ingaraja; -----  
di -  
**SINGARAJA**

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini:-----

**I NYOMAN SARDANA,SH.,MH.** Advokat berkantor pada Kantor Advokat "I.N.SARDANA & PARTNERS" di Jln. Srikandi gang Pisang No.3B - Lt III Singaraja – Bali; —yang untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama:-----

**PENNY SURAJA**, umur 62 tahun, laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Imam Bonjol No. 81, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng; dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus di bawah tangan yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan negeri Singaraja (*Surat Kuasa Khusus terlampir*); -yang selanjutnya disebut sebagai Pihak: **PENGGUGAT**;-----

**Dengan ini penggugat hendak mengajukan Gugatan terhadap:**-----

1. **Nengah Suardana, SE**, laki-laki, umur 46 tahun, WNI, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, beralamat dahulu di Banjar Dinas Peken, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, namun sekarang **alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui**; - yang selanjutnya disebut sebagai pihak: **Tergugat I**;-----
2. **NI Putu Eka Widanti**, perempuan, umur 47 tahun, WNI, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Hindu, beralamat dahulu di Jln. Tukad Badung XXI No. 9A Denpasar, namun sekarang **alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui**; - yang selanjutnya disebut sebagai pihak: **Tergugat II**;-----
3. **Kadek Rentiasih**, perempuan, umur ± 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, beralamat di Lingkungan Tegal Mawar, Kecamatan

Buleleng, Kabupaten Buleleng; - yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak: **Tergugat III**; -----

Bahwa selanjutnya untuk No urut 1, No urut 2, dan No urut 3 di atas juga di sebut sebagai : **Para Tergugat**;-----

**Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:**-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Tergugat II ada membeli berbagai perhiasan emas dari Penggugat dengan Nilal keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);-----
2. Bahwa atas Pembelian berbagai perhiasan emas tersebut dimana Tergugat II tidak membayarnya secara cas/tunai, melainkan membayar dengan menggunakan selebar cek Bank Central Asia, senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta ruplah),atas nama Kadek Rentiasih/Tergugat III, dan cek tersebut baru boleh di cairkan satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 20 November 2010;-----
3. Bahwa atas jaminan kebenaran dana yang ada dalam cek Bank Central Asia senilai 100.000.000 (seratus juta rupiah), atas nama Kadek Rentiasih/Tergugat III tersebut, dimana Tergugat I (Nengah Suardana, SE) yang merupakan adik ipar dari Tergugat II memberikan jaminan berupa : sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 38, luas 200 m<sup>2</sup>, surat ukur Nomor: 32 /pegayaman/2001 tanggal 20-7-2001, tercatat atas nama: Nengah Suardana, SE, yang terletak di desa Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng, dengan batas batas: -sebelah Utara: -Tanah milik; -sebelah Timur:-pangkung; -sebelah Selatan: -jalan; -sebelah Barat: -jalan; -----
4. Bahwa atas penjaminan sebagaimana yang tersebut pada posita angka 3 (tiga) di atas, oleh Tergugat II dituangkan dalam **surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2010**, yang isinya adalah, bahwa Tergugat II menyatakan bilamana pada tanggal 20 November 2010 cek Bank Central Asia senilai 100.000.000 (seratus juta rupiah), atas nama Kadek Rentiasih/Tergugat III tersebut tidak dapat dicairkan/tidak ada dananya, maka terhadap sebidang tanah beserta bangunannya tersebut akan diserahkan dan sekaligus dialihkan untuk menjadi hak milik penggugat; -----
5. Bahwa pada tanggal 20 November 2010, penggugat hendak mencairkan cek atas nama Kadek Rentiasih/Tergugat III tersebut, namun ditolak oleh pihak bank karena cek dimaksud tidak ada

dananya/kosong ; Dan atas kenyataan tersebut selanjutnya Penggugat berusaha untuk menemui Para Tergugat untuk meminta agar sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seperti apa yang dinyatakan oleh Tergugat I dalam Surat pernyataannya tanggal 20 Oktober 2010 tersebut segera di serahkan kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat selalu mengulur ulur waktu dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan beberapa tahun belakangan ini Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak dapat di temui karena sudah menghilang dan tidak di ketahui alamat dan tempat tinggalnya, sehingga dengan demikian sampai saat ini penyerahan tersebut belum juga dilakukan; Maka dengan demikian Tergugat I patut dan adil untuk di hukum agar segera menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 38, luas 200 m<sup>2</sup>, surat ukur Nomor: 32 /pegayaman/2001 tanggal 20-7-2001, tercatat atas nama: Nengah Suardana, SE, yang terletak di desa Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng, dengan batas batas: - sebelah Utara: Tanah milik; -sebelah Timur: -pangkung; -sebelah Selatan: jalan; -sebelah Barat: -jalan; kepada Penggugat secara sukarela, dan bila perlu dengan bantuan Polisi;-----

6. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut diatas, Penggugat juga merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun inmateriil, dan karenanya patut dan adil Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai berikut; -----

- Kerugian Materiil, yaitu: Karena jaminan yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat I tersebut berupa rumah, dan seharusnya Penggugat sudah bisa menikmati hasil dari rumah tersebut, bila disewakan untuk setiap tahunnya dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terhitung sejak rumah tersebut seharusnya di serahkan, yakni sejak 20 November 2010, sampai dengan saat gugatan ini diajukan, yaitu sudah selama 8 (delapan) tahun sehingga kerugian materiil yang di deria Pengugat adalah 8 x Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) = Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah);-----
- Kerugian Inmateriil, yaitu : Karena permasalahan ini menjadi bebah pikiran, maka Penggugat menjadi tidak fokus bekerja, dan bila hal tersebut di nilai dengan materi/uang adalah sebesar 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah);-----

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para tergugat seperti yang terurai di atas sudah cukup lama terjadi, dan berbagai upaya penyelesaian sudah penggugat pernah lakukan, termasuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan, namun tetap tidak membuahkan hasil; Sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan permasalahan ini kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
- A. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  - B. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan tertanggal 20 - 10 - 2018, adalah sah;-----
  - C. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;-----
  - D. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya *untuk segera menyerahkan dan sekaligus mengalihkan hak kepemilikan sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 38, luas 200 m<sup>2</sup>, surat ukur Nomor: 32/pegayaman/2001 tanggal 20-7-2001, tercatat atas nama: Nengah Suardana, SE, yang terletak di desa Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng, dengan batas batas: -sebelah Utara: Tanah milik; -sebelah Timur: -pangkung; -sebelah Selatan: jalan; -sebelah Barat: -jalan; kepada Penggugat secara sukarela, dan bila perlu dengan bantuan Polisi;*-----
  - E. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti Rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, yaitu : ganti rugi material sebesar 24 (duapuluh empat juta rupiah), dan ganti rugi inmaterial sebesar Rp. 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana yang terurai pada posita angka 6 (enam) diatas;-----
  - F. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;-----

G. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ( **EX AEQUE ET BONO** ) ;

Hormat;

Kuasa Hukum Penggugat /



*Nyoman Sardana*  
NYOMAN SARDANA, SH.,MH.